

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH**
गोपनीय सचिव



Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078
E-mail : setda@bantulkab.go.id, **Website** <http://www.setda.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 /Kept/Sekda/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA BARANG DAN
JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, perlu disusun Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna penyusunan Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penyusun Standardisasi Harga Barang dan Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Standardisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

a. Tim Pengarah mempunyai tugas:

1. memberikan arahan, petunjuk, dan motivasi dalam melakukan pembahasan dan penyusunan Standardisasi Harga Barang dan Jasa;
2. melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan Standardisasi Harga Barang dan Jasa;
3. meminta konfirmasi kepada tim teknis terhadap pelaksanaan penyusunan Standardisasi Harga Barang dan Jasa; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan pelaksanaan penyusunan Standardisasi Harga Barang dan Jasa.

b. Tim Teknis mempunyai tugas:

1. melakukan penyusunan Standardisasi Harga Barang dan Jasa;
2. melakukan pembahasan dengan Tim Pengarah terhadap hasil pelaksanaan penyusunan Standardisasi Harga Barang dan Jasa; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan penyusunan Standardisasi Harga Barang dan Jasa kepada Tim Pengarah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Standardisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Kepulan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 /Kept/Sekda/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
STANDARDISASI HARGA BARANG
DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
B.	TIM TEKNIS		
1.	Anggota	1. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbidang Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>4. Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Perencana Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>10. Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>11. Penyuluhan Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>12. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p>	<p>Siti Nurhidayati, S.H., M.H.</p> <p>Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H.</p> <p>Ibnu Raharja, S.E, M.M.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		13. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 14. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	1. Widayati 2. Aulia Frizky FD, A.Md. 3. Dino Pramihasto, A.Md.M. 4. Wiwuk Suhartati 5. Sri Lestari, S.E. 6. Tuti Handayani, S.E. 7. Esti Darajati, A.Md. 8. Asef Maulana Fikri, S.Pd. 9. Karina Kusumawardahani 10. Muhammad Fatah Hidayat, A.Md. Anang Surya Juliastowo, S.T., M.Ling.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA